



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 247 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berhubung dengan kepergian P.J.M. Presiden keluar Negeri, telah ditunjuk pedjabat Negara yang menjalankan pekerjaan Presiden sehari-hari selama P.J.M. Presiden berada diluar Negeri ;
- b. bahwa untuk memperlantar pekerjaan Pedjabat Presiden sehari-hari, dipandang perlu menunjuk seorang pedjabat Negeri sebagai pembantu Pedjabat Presiden ;
- c. bahwa Sdr. ACHMAD ALI M.B.A., Kepala Kabinet Presidium dipandang memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai pembantu Pedjabat Presiden ;
- Mengingat : Keputusan Presiden No.239 tahun 1964 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal ditetapkannya surat Keputusan ini, menunjuk :

SAUDARA ACHMAD ALI M.B.A.

sebagai pembantu Pedjabat Presiden sehari-hari, selama Presiden berada diluar Negeri.


SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Para Menteri Koordinator Kompartimen,
3. Para Menteri,
4. Ketua D.P.R.-G.R.,
5. Ketua M.P.R.S.,
6. Wakil Ketua D.P.A.,
7. Badan Perantjanaan Pembangunan Nasional,
8. Badan Pemeriksa Keuangan,
9. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
10. Sekretariat Negara Biro I.

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.-

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 18 September 1964.

PD. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

  
SUBANDRIO.